



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Rendi Saputra bin Karmadi
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 RT 001 RW 008
Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan
Raya Kota Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN.Plk tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN.Plk tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 09 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI** selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor GSM 085348058565;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau Pledoi secara lisan yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatan itu lagi dan Terdakwa memohon kepada Hakim

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan karena Terdakwa adalah kepala keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang sangat membutuhkan pendampingan dan perhatian Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-326/Plangka/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa **RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei dalam tahun 2019, bertempat bertempat Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D. Barak Warna Hijau pintu No. 6 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa di telepon seseorang yang mengatakan akan membeli 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa menyanggupi dan kemudian Terdakwa memberikan alamat tempat tinggal Terdakwa yaitu di Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D. Barak Warna Hijau pintu No. 6 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tidak lama kemudian datang lah seorang pembeli (Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli) dan kemudian Terdakwa tanya mau beli shabu yang harga berapa dan di jawab oleh Pembeli yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa di beri uang oleh Pembeli tersebut untuk pembelian 1 (satu) paket shabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Pembeli tersebut menunggu di barak Terdakwa dan Terdakwa keluar membeli 1 (satu) paket shabu di pelabuhan rambang di daerah puntun seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli cemilan dan minuman, selanjutnya Terdakwa pulang ke barak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa serahkan kepada pembeli dan Terdakwa kaget karena pembeli tersebut mengatakan “jangan bergerak saya polisi” dan shabu tersebut langsung Terdakwa jatuhkan ke lantai yang kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan oleh saksi Friandi M. Idrus dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram gram sesuai Laporan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/10848.II/2019 tanggal 21 Mei 2019 dari Pegadaian Kota Palangka Raya tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :140/LHP/V/PNBP/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan kode sampel Nomor :140/N/A/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2137 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: B-3069/Q.2.10/Euh.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei dalam tahun 2019, bertempat bertempat Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D. Barak Warna Hijau pintu No. 6 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa di telepon seseorang yang mengatakan akan membeli 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa menyanggupi dan kemudian Terdakwa memberikan alamat tempat tinggal Terdakwa yaitu di Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D. Barak Warna Hijau pintu No. 6 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tidak lama kemudian datang lah seorang pembeli (Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli) dan kemudian Terdakwa tanya mau beli shabu yang harga berapa dan di jawab oleh Pembeli yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa di beri uang oleh Pembeli tersebut untuk pembelian 1 (satu) paket shabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Pembeli tersebut menunggu di barak Terdakwa dan Terdakwa keluar membeli 1 (satu) paket shabu di pelabuhan rambang di daerah puntun seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli cemilan dan minuman, selanjutnya Terdakwa pulang ke barak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa serahkan kepada pembeli dan Terdakwa kaget karena pembeli tersebut mengatakan "jangan bergerak saya polisi" dan shabu tersebut langsung Terdakwa jatuhkan ke lantai yang kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan oleh saksi Friandi M. Idrus dan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandik Prasetyo Budi dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas sabu yang ada pada diri terdakwa.--
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram gram sesuai Laporan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/10848.II/2019 tanggal 21 Mei 2019 dari Pegadaian Kota Palangka Raya tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :140/LHP/V/PNBP/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan kode sampel Nomor :140/N/A/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2137 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: B-3069/Q.2.10/Euh.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. SAKSI FRIANDI Bin M. IDRUS :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 Skj. 16.00 wib Wib di sebuah barak di Jalan G Obos VII Gg Rabakoy Jaya Blok D Barak warna hijau pintu No. 6 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya prop. Kalteng dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor GSM 085348058565.
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi dan anggota dit Res Narkoba Polda kalteng melakukan penangkapan terhadap Sdr RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI;
- Letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan pada saat Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI ditangkap 1 (satu) paket shabu ditemukan di atas lantai di dalam barak tempat Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI tinggal yang di jatuhkan di atas lantai oleh Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor GSM 085348058565 ditemukan di atas ranjang di dalam barak Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI;
- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI ditangkap;
- Bahwa Yang menguasai 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI dan yang menyimpan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI ditangkap tersebut adalah Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI sendiri;
- Bahwa Setelah saksi tanya dan interogasi bahwa terhadap Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI di akunya bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat ditangkap adalah yang akan di jual kepada seorang pembeli;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI dari manakah Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan di jawab serta di akui bahwa Sdr.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI membeli shabu tersebut dari Sdr GUNTUR seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pelabuhan rambang daerah puntun kota palangka raya;

- Berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Jalan G Obos VII Gg Rabakoy Jaya Blok D Barak warna hijau pintu No. 6 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya prop. Kalteng ada pengedar Narkotika shabu, dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan di dPt No Hp pengedar tersebut dengan No Hp. 085348058565 dan dilaporkan kepada atasan selanjutnya di perintahkan untuk melakukan undercover buy dan di buat surat perintah undercover buy dengan Sprint Tugas nomor : Sprin.Gas / .a / V / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 18 Mei 2019, melakukan penyamaran pembelian terselubung (Under cover Buy) dengan cara awalnya anggota Dit Res Narkoba menghubungi No Hp. 085348058565 dan mengatakan akan membeli 1 (satu) paket shabu, setelah itu di jawab "bisa" dan kemudian memberikan alamat tempat tinggalnya yaitu di sebuah barak di Jalan G Obos VII Gg Rabakoy Jaya Blok D Barak warna hijau pintu No. 6 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya prop. Kalteng selanjutnya tidak lama kemudian setelah sampai di tempat kemudian saksi ditanya mau beli shabu yang harga berapa ? dan saksi jawab yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saya memberikan uang untuk pembelian 1 (satu) paket shabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu orangnya mengatakan "tunggu sebentar di rumah" dan selanjutnya keluar dan tidak beberapa lama orangnya pulang ke barak dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan menyerahkan kepada saksi selanjutnya saksi mengatakan "jangan bergerak saya polisi" anggota kepolisian yang sedang menyamar (undercover buy) dan shabu tersebut langsung di jatuhkan ke lantai dan kemudian kami tangkap setelah kita lakukan interogasi mengaku bernama RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI yang kemudian tersangka beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI perihal ijin sah dari pihak yang berwenang dan diakui bahwa Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI tidak ada memiliki ijin sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI GANDIK PRASETYO BUDI Bin JAMIRAN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 Skj. 16.00 wib Wib di sebuah barak di Jalan G Obos VII Gg Rabakoy Jaya Blok D Barak warna hijau pintu No. 6 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya prop. Kalteng dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor GSM 085348058565;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi dan anggota dit Res Narkoba Polda kalteng melakukan penangkapan terhadap Sdr RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI;
- Letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan pada saat Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI ditangkap 1 (satu) paket shabu ditemukan di atas lantai di dalam barak tempat Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI tinggal yang di jatuhkan di atas lantai oleh Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor GSM 085348058565 ditemukan di atas ranjang di dalam barak Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI;
- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI ditangkap;
- Yang menguasai 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI dan yang menyimpan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI ditangkap tersebut adalah Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI sendiri, yang akan di serahkan kepada anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng yang sedang menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi tanya dan interogasi bahwa terhadap Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI di akui bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat ditangkap adalah yang akan di jual kepada seorang laki – laki yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian yang sedang menyamar (Undercover Buy);
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI dari manakah Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan di jawab serta di akui bahwa Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI membeli shabu tersebut dari Sdr GUNTUR seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pelabuhan rambang daerah puntun kota palangka raya;
- Berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Jalan G Obos VII Gg Rabakoy Jaya Blok D Barak warna hijau pintu No. 6 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya prop. Kalteng ada pengedar Narkotika shabu, dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan di dapat No Hp pengedar tersebut dengan No Hp. 085348058565 dan dilaporkan kepada atasan selanjutnya di perintahkan untuk melakukan undercover buy dan di buat surat perintah undercover buy dengan Sprint Tugas nomor : Sprin.Gas / .a / V / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 18 Mei 2019, melakukan pembelian Narkoba terselubung (undercover buy) dengan cara awalnya anggota Dit Res Narkoba menghubungi No Hp. 085348058565 dan mengatakan akan membeli 1 (satu) paket shabu, setelah itu di jawab “bisa” dan kemudian memberikan alamat tempat tinggalnya yaitu di sebuah barak di Jalan G Obos VII Gg Rabakoy Jaya Blok D Barak warna hijau pintu No. 6 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya prop. Kalteng selanjutnya tidak lama kemudian setelah sampai di tempat kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan pembelian Narkoba terselubung (undercover buy) ditanya mau beli shabu yang harga berapa ? dan di jawab yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng yang melakukan pembelian Narkoba terselubung (undercover buy) memberi uang untuk pembelian 1 (satu) paket shabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu orangnya mengatakan “tunggu sebentar di rumah” dan selanjutnya keluar dan tidak beberapa lama orangnya pulang ke barak dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket shabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan kepada anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng yang melakukan pembelian Narkoba terselubung (undercover buy) selanjutnya mengatakan “jangan bergerak saya polisi” anggota kepolisian yang sedang menyamar (undercover buy) dan shabu tersebut langsung di jatuhkan ke lantai dan kemudian kami tangkap setelah kita lakukan interogasi mengaku bernama RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI yang kemudian tersangka beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng guna proses lebih lanjut;

- Setelah saksi tanyakan kepada Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI perihal ijin sah dari pihak yang berwenang dan diakui bahwa Sdr. RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI tidak ada memiliki ijin sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RIKO RENDI SAPUTRA Bin KARMADI** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 Skj. 16.00 wib Wib di sebuah barak di Jalan G Obos VII Gg Rabakoy Jaya Blok D Barak warna hijau pintu No. 6 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya prop. Kalteng;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang berupa: 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor GSM 085348058565;
- Letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat tersangka ditangkap dan dilakukan penggeledahan adalah sebagai berikut : 1 (satu) paket shabu ditemukan di atas lantai di dalam barak tempat tersangka tinggal dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor GSM 085348058565 ditemukan di atas ranjang di dalam barak terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu warga setempat dan shabu tersebut di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di atas lantai karena Terdakwa jatuhkan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Yang menguasai 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Terdakwa dan yang menyimpan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang akan Terdakwa serahkan kepada seorang laki – laki / pembeli;
- Bahwa Terdakwa dapatkan dengan cara membeli shabu tersebut dari Sdr GUNTUR seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pelabuhan rambang daerah puntun kota palangka raya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dari sdr GUNTUR di daerah puntun pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 Skj 15.30 Wib;
- Yang Terdakwa ingat yaitu pada hari senin tanggal 13 mei 2019 sebanyak 1 (satu) paket dan hari rabu tanggal 15 Mei 2019 sebanyak 1 (satu) paket dan shabu tersebut tersangka pakai atau tersangka konsumsi sendiri dan yang terakhir pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sebanyak 1 (satu) paket dan selain dari Sdr GUNTUR tersangka pernah membeli shabu dari Sdr ADI di komplek lokalisasi Pal 12 untuk waktunya tersangka sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkoba memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan mengetahui yang di lakukan tersebut adalah melanggar Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini.

Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor GSM 085348058565; yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D, Barak Warna Hijau pintu No. 6, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana dibidang Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Bahwa Bahwa Awalnya hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa di telepon seseorang yang mengatakan akan membeli 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa menyanggupi dan kemudian Terdakwa memberikan alamat tempat tinggal Terdakwa yaitu di Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D. Barak Warna Hijau pintu No. 6 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tidak lama kemudian datang lah seorang pembeli (Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli) dan kemudian Terdakwa tanya mau beli shabu yang harga berapa dan di jawab oleh Pembeli yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa di beri uang oleh Pembeli tersebut untuk pembelian 1 (satu) paket shabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Pembeli tersebut menunggu di barak Terdakwa dan Terdakwa keluar membeli 1 (satu) paket shabu di pelabuhan rambang di daerah puntun seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli cemilan dan minuman, selanjutnya Terdakwa pulang ke barak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa serahkan kepada pembeli dan Terdakwa kaget karena pembeli tersebut mengatakan "jangan bergerak saya polisi" dan shabu tersebut langsung Terdakwa jatuhkan ke lantai yang kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan oleh saksi Friandi M. Idrus dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas sabu yang ada pada diri terdakwa.--

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram gram sesuai Laporan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/10848.II/2019 tanggal 21 Mei 2019 dari Pegadaian Kota Palangka Raya tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :140/LHP/V/PNBP/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan kode sampel Nomor :140/N/A/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2137 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: B-3069/Q.2.10/Euh.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Atau
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan terhadap dakwaan yang paling cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Friandi Bin M. Idrus dan keterangan saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran serta keterangan dari Terdakwa Riko Rendi Saputra Bin Karmadi serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D, Barak Warna Hijau pintu No. 6, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana dibidang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Bahwa Bahwa Awalnya hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa di telepon seseorang yang mengatakan akan membeli 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa menyanggupi dan kemudian Terdakwa memberikan alamat tempat tinggal Terdakwa yaitu di Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D. Barak Warna Hijau pintu No. 6 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tidak lama kemudian datang lah seorang pembeli (Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli) dan kemudian Terdakwa tanya mau beli shabu yang harga berapa dan di jawab oleh Pembeli yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa di beri uang oleh Pembeli tersebut untuk pembelian 1 (satu) paket shabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Pembeli tersebut menunggu di barak Terdakwa dan Terdakwa keluar membeli 1 (satu) paket shabu di pelabuhan rambang di daerah puntun seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli cemilan dan minuman, selanjutnya Terdakwa pulang ke barak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa serahkan kepada pembeli dan Terdakwa kaget karena pembeli tersebut mengatakan "jangan bergerak saya polisi" dan shabu tersebut langsung Terdakwa jatuhkan ke lantai yang kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan oleh saksi Friandi M. Idrus dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
3. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas sabu yang ada pada diri terdakwa;
4. Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram gram sesuai Laporan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/10848.II/2019 tanggal 21 Mei 2019 dari Pegadaian Kota Palangka Raya tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :140/LHP/V/PNBP/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan kode sampel Nomor :140/N/A/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2137 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: B-3069/Q.2.10/Euh.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa Riko Rendi Saputra Bin Karmadi, telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa hak dan melawan hukum serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Friandi Bin M. Idrus dan keterangan saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran serta keterangan dari Terdakwa Riko Rendi Saputra Bin Karmadi serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D, Barak Warna Hijau pintu No. 6, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana dibidang Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Bahwa Bahwa Awalnya hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa di telepon seseorang yang mengatakan akan membeli 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa menyanggupi dan kemudian Terdakwa memberikan alamat tempat tinggal Terdakwa yaitu di Jalan G. Obos VII Gang Rabakoy Jaya Blok D. Barak Warna Hijau pintu No. 6 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tidak lama kemudian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lah seorang pembeli (Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli) dan kemudian Terdakwa tanya mau beli shabu yang harga berapa dan di jawab oleh Pembeli yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa di beri uang oleh Pembeli tersebut untuk pembelian 1 (satu) paket shabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Pembeli tersebut menunggu di barak Terdakwa dan Terdakwa keluar membeli 1 (satu) paket shabu di pelabuhan rambang di daerah puntun seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli cemilan dan minuman, selanjutnya Terdakwa pulang ke barak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa serahkan kepada pembeli dan Terdakwa kaget karena pembeli tersebut mengatakan “jangan bergerak saya polisi” dan shabu tersebut langsung Terdakwa jatuhkan ke lantai yang kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan oleh saksi Friandi M. Idrus dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas sabu yang ada pada diri terdakwa;
4. Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram gram sesuai Laporan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/10848.II/2019 tanggal 21 Mei 2019 dari Pegadaian Kota Palangka Raya tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :140/LHP/V/PNBP/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan kode sampel Nomor :140/N/A/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2137 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: B-3069/Q.2.10/Euh.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa Riko Rendi Saputra Bin Karmadi, telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif dan terhadap dakwaan Alternatif Kedua terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Riko Rendi Saputra bin Karmadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riko Rendi Saputra bin Karmadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana Penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan nomor GSM 085348058565;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami Alfon, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan Irfanul Hakim, S.H., dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN.Plk, tanggal 18 September 2019, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Alfon, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan Irfanul Hakim, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Een Hosana Baboe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Plk